

BAB III

BIOGRAFI MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI

3.1 Mazhab Hanafi

Mazhab merupakan istilah yang menunjuk pada sebuah metode atau pendekatan yang dikembangkan oleh seorang mujtahid yang kemudian diikuti oleh para pengikutnya. Dalam hal ini penamaan Mazhab Hanafi disandarkan kepada imam Abu Hanifah sebagai mujtahid awal yang mengembangkan metode dalam menghasilkan hukum fikih dan terus diikuti sampai sekarang ini. (Aizid 2016, 22).

3.1.1 Biografi Imam Abu Hanifah

Nama aslinya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zutha al-Farisi lahir di Kuffah tahun 80 H/659 M dan wafat pada tahun 150 H/767 M. sesuai dengan namanya Abu Hanifah berasal dari bangsa Persia, kakeknya Zutha merupakan seorang budak dari bani Taimillah yang kemudian dimerdekakan dan menjadi *maula* mereka (Zahrah 1997, 12). Menurut sebagian riwayat Nu'man bin Tsabit dikenal dengan nama Abu Hanifah karena anaknya bernama Hanifah sehingga kerap dipanggil Abu Hanifah (ayahnya Hanifah). Ada juga yang mengatakan bahwa nama itu diambil dari kata *Hanif* dalam Bahasa Arab yang berarti orang yang lurus dan saleh, sebab beliau dikenal sebagai orang yang jujur dan saleh. Sedangkan pendapat ketiga mengatakan bahwa Hanifah dalam Bahasa Persia berarti tinta sebagaimana beliau dikenal dengan kesehariannya yang banyak menulis dan mengajar (W. Jauhari 2018, 6).

Kelahiran Abu Hanifah bertepatan pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan khalifah ke-lima Dinasti Bani Umayyah. Abu Hanifah merupakan ulama mujtahid yang digelar *al-Imam al A'zham* (imam besar) yang hidup selama dua periode kekhalifahan Islam, yaitu pada masa Bani Umayyah selama 52 tahun dan pada masa Bani Abbasiyah selama 18 tahun (Badriyyah and Az Zafi 2020, 67). Semasa hidupnya, Abu Hanifah pernah

bertemu dengan beberapa orang sahabat Nabi, seperti: Anas bin Malik, Abdullah bin Zubair, dan 'Amru bin Haris, dan sebagainya (Mursi 2007, 354).

Ketika Tsabit diajak oleh ayahnya Zutha berkunjung ke kediaman Ali bin Abi Thalib ra., beliau didoakan agar kelak keturunannya menjadi orang-orang yang utama pada masanya. Tampaknya doa tersebut terkabul dengan lahirnya imam Abu Hanifah (Wahyudi 2022, 11).

Abu Hanifah dikenal sebagai orang yang memiliki sifat mulia berparas elok, berpakaian rapi, dan suka memakai wangi-wangian. Karakternya yang rendah hati dan tidak suka banyak bicara dan melakukan hal yang sia-sia. Satu contoh, muridnya Abu Yusuf berkata: "tatkala aku berjalan beriringan dengan Imam Abu Hanifah aku mendengar dua orang yang berkata pada kawannya, "lihatlah itu, dialah Imam Abu Hanifah yang tidak pernah tidur pada malam hari. Mendengar pembicaraan itu Abu Hanifah langsung menimpali, "demi Allah janganlah kalian menisbatkan sesuatu yang tidak kulakukan. Abu Yusuf mengomentari, "padahal Imam Abu Hanifah memanglah seperti itu. Ia menghidupkan malamnya dengan shalat dan berdoa bermunajat kepada Allah SWT."

Imam Abu Hanifah baru mulai fokus menuntut ilmu agama setelah memasuki masa remajanya, berbeda dengan para imam mazhab lainnya yang menuntut ilmu sejak kecilnya. Hal ini mengingat latar belakang beliau yang lahir dari keturunan pedagang yang sukses. Namun yang membuat keberhasilannya sebagai ulama yang fakih adalah ketekunan dan *iltizamnya* kepada guru-gurunya sama halnya dengan imam mazhab lainnya.

Sejak memasuki usia remaja Abu Hanifah mulai menekuni Ilmu Agama mulai dari ilmu logika, theologi, hadits, dan Fikih, bahkan sering berdiskusi dengan para atheis dari golongan Mu'tazilah seperti Washil bin Atha'. Hingga pada akhirnya beliau lebih dikenal sebagai tokoh yang ahli dalam *Ilmu Fikih* berkat bimbingan dari salah seorang Ulama Kuffah yang sangat terkenal yaitu Hammad bin Sulaiman (w. 120 H) selama 18 tahun. Pada mulanya setelah selama sepuluh tahun Abu Hanifah mengikuti *halaqah* bersama gurunya itu,

beliau berniat untuk meniggalkan *halaqah* tersebut dan membuat *halaqah* sendiri, namun di saat niat itu benar-benar akan dilakukan Abu Hanifah tidak enak berpisah dari *halaqah* tersebut dan memutuskan melanjutkan perguruannya bersama Hammad bin Sulaiman hingga akhir hayatnya.

Selama di Kuffah, Abu Hanifah tidak hanya berguru kepada Syekh Hammad bin Sulaiman, namun juga belajar kepada Imam Sya'bi, Salamah bin Kuhail, Manarib bin Ditsar, Abu Ishaq Sya'bi, Aun bin Abdullah, Amr bin Muharrab, A'masy, Adib bin Tsabit al Anshari, dan Sama' bin Harb. Setelah kepergian Syekh Hammad bin Sulaiman, Imam Abu Hanifah mulai mengajar ilmu agama khususnya *Ilmu Fikih* di Kuffah berdasarkan wasiat dari gurunya itu tahun 120 H.

Sanad keilmuan imam Abu Hanifah tersambung kepada beberapa sahabat, sebagaimana perkataan beliau sendiri ketika ditanya oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur: "Aku menimba ilmu dari Hammad bin Sulaiman dan Ibrahim an-Nakaha'i yang tersambung kepada Umar bin Khattab, 'Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin 'Abbas (Wahyudi 2022, 20).

Selain di Kuffah Abu Hanifah juga menimba ilmu ke Daerah Bashrah di sana lah Abu Hanifah banyak belajar Ilmu Hadits dan ilmu lainnya. Di antara gurunya yang masyhur adalah Sufyan ats Tsauri (W. Jauhari 2018, 13).

Selain itu, Imam Abu Hanifah juga pernah menuntut ilmu ke Mekah yang pada mulanya beliau berniat menunaikan ibadah haji, namun beliau memutuskan untuk menetap di sana dalam rangka belajar fiqh Ibnu 'Abbas dari murid-muridnya salah satunya yaitu 'Atha' bin Abi Rabi'ah (w. 114 H) yang juga dikenal sebagai *Ahlu ar Ra'yi*. Imam Abu Hanifah menetap di Mekah selama kurang lebih enam tahun dan di Mekah inilah beliau bertemu dengan salah seorang cucu Nabi Muhammad SAW. yaitu Muhammad al Baqir ra.

Imam asy-Syinawi menyebutkan bahwa tercatat jumlah guru dari Imam Abu Hanifah adalah empat ribu orang guru. Diantaranya 7 orang sahabat, 93 dari kalangan *tabi'in*, dan sisanya dari kalangan *tabi' at tai'in*. Hal ini tentu merupakan suatu kewajaran mengingat perjalanan beliau dalam menuntut

ilmu dari kota ke kota semenjak masa remajanya hingga akhir hayatnya. Dengan demikian dapat kita yakini bahwa keilmuan yang dimiliki oleh Imam Abu Hanifah terutama dalam bidang Hukum Islam tersambung sanadnnya sampai kepada Rasulullah SAW. sebagaimana seorang pembesar tabi'in Masruq bin Ajda' menyatakan bahwa ilmu Nabi Muhammad SAW. itu berakhir pada enam orang sahabat, yakni: Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda', Zaid bin Tsabit, dan Ubay bin Ka'ab. Keenam sahabat ini puncaknya adalah Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Ma'ud (W. Jauhari 2018, 14).

Kepakaran Imam Abu Hanifah dalam bidang fikih ini tentu memikat para penuntut ilmu untuk berguru dengan beliau dan banyak di antara murid-muridnya yang berperan penting dalam menyebarkan metode pemikirannya yang menjadikan mazhab ini terus berkembang hingga saat ini.

Para murid Imam Abu Hanifah yang berperan penting dalam pengembangan Mazhab Hanafi diantaranya:

1. Abu Yusuf bin Ibrahim al Anshari

Nama aslinya adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al Anshari lahir pada tahun 113 H dan wafat pada tahun 182 H. Abu Yusuf merupakan ulama yang *Faqih* yang terkemuka di Baashrah dan Kuffah. Beliau juga sangat ahli dalam meriwayatkan hadits. Sejak masa kecilnya ia sibuk mencari periwayatan hadits, kemudian meriwayatkan hadits dari Hisyam bin Urwah Abu Ishaq asy Syaibani, Atha' bin Said, dan orang-orang yang sejajar dengan mereka. Di samping itu dalam bidang fikih ia pernah belajar dengan Ibnu Abi Laila kemudian pindah kepada Abu Hanifah.

Abu Yusuf memiliki andil yang besar dalam perumusan penyusunan Ushul Mazhab Hanafi. Beliau adalah orang pertama yang menyusun kitab-kitab menurut mazhanya, mendiktekan masalah-masalah dan menyiarkannya, sehingga tersiarlah pemikiran hanafi ke penjuru Umat Islam (Bik 1980, 412). Keilmuannya dalam bidang

Hukum Islam menjadikan Abu Yusuf digelar dengan *Qadhi al Qudhah* atau hakim agung yang diangkat pada masa Khalifah Harun ar Rasyid. Jabatan *Qadi al Qudhah* berwenang mengangkat dan memberhentikan para hakim di seluruh wilayah Abbasiyah. Dan dengan kedudukan ini menjadikan konsep pemikiran Mazhab Hanafi berkembang pesat di kalangan kaum muslimin (Juliansyahzen 2015, 77).

2. Zufar

Nama lengkapnya adalah Zufar bin Hudzail bin Qais al Kufi lahir pada tahun 110 H di kota Asfahan dan wafat tahun 157 H di kota Bashrah. Zufar dikenal sebagai murid Imam Abu Hanifah yang paling banyak dan mahir menggunakan *qiyas* disamping juga ahli dalam ilmu hadits. Semasa hidupnya Zufar selalu disibukkan dengan ilmu dan mengajar sampai ia meninggal.

3. Muhammad bin Hasan Asy Syaibani

Ayahnya Hasan berasal dari Haristi sebuah desa di Daerah Damaskus kemudian datang ke Irak sampai Muhammad tumbuh dan berkembang *di sana* kemudian pindah ke Baghdad dalam naungan orang-orang Abbasiyah. Pada masa keccilnya sudah mulai menuntut ilmu, meriwayatkan hadits dan belajar dengan Abu Hanifah walaupun tidak berlangsung lama karena wafatnya Imam Abu Hanifah ketika ia masih muda. Oleh karena itu, Muhammad menyempurnakan ilmunya dengan belajar bersama Abu Yusuf dan bermuzlamah. Muhammad bin Hassan termasuk orang yang utama dalam penyebaran Mazhab Hanafi, ia membukukan semua pemikiran Abu Hanifah dalam karya tulisnya yang menjadi rujukan utama dalam kajian Mazhab Hanafi salah satunya yaitu Kitab *Zhahir* ar Riwayah. Muhammad bin Hasan wafat pada tahun 179 H di kota Ray.

4. Hasan bin Ziyad al Lu'lu

Hasan sempat berguru kepada Imam Abu Hanifah kemudian kepada Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Ia juga menulis kitab-kitab tentang Mazhab Hanafi, akan tetapi menurut ahli hadits kitab-kitabnya tidak dapat dianggap (*mu'tabar*) seperti kitabnya Muhammad bin Hasan karena derajatnya rendah. Hasan bin Ziyad meninggal pada tahun 204 H.

3.1.2 Kitab Kitab Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah semasa hidupnya memang tidak menulis kitab secara langsung, tetapi terdapat risalah-risalah kecil yang dinisbatkan kepadanya seperti risalah yang diberi nama *Fiqh al Akbar*, *al 'Alim wa al Muta'allim*, *asy Syurut*, dan *al Faraidh*. Adapun dalam ruang lingkup Mazhab Hanafi terdapat karya-karya yang dijadikan rujukan utama bagi mazhab tersebut. Di antara yang mengkaji seputar masalah-masalah fiqh dibagi menjadi tiga bagian:

1. *Masail Ushul* atau *Zhahir ar Riwayah*

Kitab-kitab ini berisi masalah-masalah yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya seperti Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, juga terkadang dari Zufar dan Hasan bin Ziyad, namun kebanyakannya adalah riwayat dari ketiga Imam tersebut. Permasalahan-permasalahan tersebut oleh Muhammad bin Hasan dibukukan di dalam keenam bukunya diantaranya: *al-Mabsuth*, *al Jami' ash Shaghir*, *al Jami' al Kabir*, *as Sair as Saghir*, *as Sair al Kabir*, dan *al Ziyadat*. Keenam kitab ini dinamakan dengan *Zhahir ar Riwayah* karena semuanya berisi permasalahan yang diriwayatkan dari Muhammad dengan riwayat yang jelas dan terpercaya.

Pada awal abad ke-4 Hijriyah keenam kitab ini dihimpun menjadi satu oleh Imam Abdul Fadhl Muhammad bin Ahmad al Marwadzi (w. 334 H) dalam Kitabnya *al-Kafi* yang kemudian disyarah

oleh Imam Muhammad bin Muhammad bin Sahl as-Sarkhasi (w. 490 H) dalam kitab yang dinamakannya *al-Mabsuth as-Sarkhasi* (W. Jauhari 2018, 18).

2. *Masail an Nawadir*

Masail an Nawadir berisi permasalahan-permasalahan yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya di luar permasalahan *Zahir ar Riwayah*. Kumpulan dari Riwayat ini dibukukan dalam kitab karangan Muhammad bin Hasan seperti *Haruniyat*, *Jurjaniyat*, *Ruqayat* dan *Kaisaniyat*, atau kitab yang dibukukan oleh lainnya seperti: *al 'Amali* oleh Abu Yusuf dan *al Mujarad* oleh Hasan bin Ziyad. Kedudukan kitab ini di bawah *Zahir ar Riwayah* karena tidak diriwayatkan sebagaimana pada jalur *Zahir ar Riwayah* (Unit Kajian Ilmiah Departemen Fatwa 2016, 61).

3. *Al Fatawa wa al Waqi'at*

Al Fatawa atau *al Waqi'at* merupakan permasalahan-permasalahan yang berisi istinbath dari para mujtahid Mazhab Hanafi generasi akhir tentang Hukum *Syar'i* dari sesuatu yang tidak mereka temukan di dalam riwayat generasi terdahulu. Misalnya Kitab *an Nawazil* yang disusun oleh Imam Abdul Laits as Samarqandi (W. Jauhari 2018, 18).

3.1.3 Metode *Istinbath* Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah memang tidak menyebutkan secara detail tentang metode yang dijadikannya sebagai pijakan dalam menetapkan Hukum *Syar'i*. namun secara umum kaidah ushul yang melandasi konstruksi fikih yang digunakan dalam membangun mazhabnya dapat di lihat dari beberapa riwayat pengikutnya, seperti yang datang dari riwayat al Khatib al Baghdad bahwa Imam Abu Hanifah berkata: “aku mengambil keputusan dengan *Kitabullah*, jika aku tidak menemukannya maka dengan sunnah Rasulullah SAW, kemudian jika aku tidak menemukannya dalam kitabullah dan Sunnah Rasulullah, maka aku

mengambil pendapat para sahabat. Aku mengambil pendapat yang aku kehendaki di antara mereka dan meninggalkan pendapat yang aku kehendaki dari mereka (Qattan 2001, 331)."

Sahl bin Muzahim berkata kepada Ibnu al Makki: "Bahwa perkataan Abu Hanifah pada prinsipnya adalah mengambil pendapat yang meyakinkan dan menghindari dari keburukan, serta mempertimbangkan pola perilaku masyarakat dan apa yang telah menjadi komitmen dan kebaikan mereka, melihat perkataan-perkataan tersebut dengan *qiyas* atau dengan *istihsan* jika hasilnya buruk. Jika *istihsan* tidak memungkinkan maka ia kembali kepada apa yang telah menjadi acuan bagi perilaku kaum muslimin. Imam Abu Hanifah juga menghukumi hadits *marfu'* yang telah disepakai penerapannya sebagai hadits maushul kemudian menggunakan *qiyas* atasnya sepanjang hal itu adalah lazim dan kembali kepada *istihsan* mana yang lebih tepat dari keduanya, itulah yang menjadi rujukan baginya (Unit Kajian Ilmiah Departemen Fatwa 2016, 40)."

Berdasarkan riwayat yang telah penulis paparkan di atas dapat dipahami bahwa dalam melakukan istinbath hukum Imam Abu Hanifah berpegang kepada dalil yang disepakati secara sistematis mulai dari al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama dan utama. Dan apabila tidak ditemukan solusi di dalamnya, maka beliau menetapkan hukum berdasarkan Hadits atau sunnah Rasulullah SAW. Adapun apabila tidak ditemukan pada keduanya, maka beliau melihat kepada pendapat para sahabat.

Berkaitan dengan pendapat para sahabat yang menjadi acuan bagi Imam Abu Hanifah yang pertama tentunya yang sudah menjadi kesepakatan di kalangan mereka (*Ijma'*). Adapun permasalahan yang diperselisihkan oleh para sahabat, Abu Hanifah memilih pendapat yang dianggapnya paling kuat atau paling relevan dengan situasi dan kondisi lingkungannya.

Imam Abu Hanifah juga berijtihad dalam melakukan istinbath hukum apabila cara yang tersebut di atas tidak menemukan solusi penemuan hukum. Beliau dalam ijtihadnya juga menggunakan *qiyas* sebagaimana beliau dikenal sebagai orang yang ahli dalam penggunaan *qiyas* atau *ahlu ar ra'yi*. Jika dengan

qiyas tidak memungkinkan, maka beliau menggunakan *istihsan*, dan terakhir beliau berpedoman kepada pola perilaku masyarakat setempat atau yang dikenal dengan *'urf*.

Segala metode *Istinbath* yang dilakukan imam Abu Hanifah di atas diikuti dan dikembangkan oleh para pengikutnya yang dikenal sebagai golongan *Hanafiyah*, berikut perinciannya:

1. Al-Quran

Al-Quran merupakan sumber hukum utama yang telah menjadi kesepakatan semua ulama. Oleh karena itu, tentunya ulama *Hanafiyah* juga menjadikannya sebagai acuan utama dalam melakukan *Istinbath* hukum. Hal ini sudah jelas karena di dalam al-Quran terkandung segala jenis ilmu, termasuk Hukum Islam (*syari'at*). Allah SWT berfirman dalam surat an Nahl Ayat 89, sebagai berikut:

...وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ...

Artinya: Dan kami turunkan kepadamu al Kitab (al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu.

Bilamana al-Quran dikatakan sebagai *hujjah* pertama dan utama dalam menetapkan Hukum Islam. Dalam hal ini termasuk golongan *Hanafiyah* menempatkan al-Quran pada posisi pertama dalam menyelesaikan kasus Hukum Islam. Selain dijadikan sebagai sumber hukum utama bagi Umat Islam, al-Quran juga merupakan sumber dari segala sumber hukum Umat Islam. Hal ini mengandung arti bahwa sumber sumber hukum selain al-Quran tidak boleh bertentangan dengan prinsip yang telah digariskan di dalam al-Quran.

Seperti yang telah disampaikan sebelum bahwa *kehujjahan* al-Quran dapat diterima sebagai sumber hukum yang disepakati oleh para ulama. Namun di sisi lain terdapat perbedaan pendapat tentang *qiraat syadzah* sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum. Dalam hal ini ulama *Hanafiyah* menerimanya sebagai dasar penetapan hukum, meskipun

periwayatannya tidak sampai kepada derajat *mutawatir*. Menurut *Hanafiyah qiraat syadzdah* kedudukannya dianggap sebagai *khavar ahad* dan beramal dengan *khavar ahad* adalah wajib. (Asmawi 2013, 38).

2. As Sunnah

As Sunnah secara bahasa berarti cara atau jalan hidup. Adapun menurut pengertian terminologi As Sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW mencakup perkataan, perbuatan, serta persetujuan beliau yang ditulis menjadi hadits sehingga dijadikan referensi bagi syari'at Umat Islam.

As Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah al-Quran yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap hukum yang ditetapkan di dalam al-Quran yang terkadang kadang memperluas hukum yang terdapat di dalamnya ataupun menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran (Syarifuddin 2000, 95).

Berdasarkan *wurudnya*, golongan *Hanafiyah* membagi sunnah kepada: sunnah *mutawatirah*, sunnah *masyhurah*, dan sunnah *ahad*. Sunnah *mutawatirah* yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap sanadnya sehingga tidak memungkinkan mereka bersepakat untuk berdusta. Menurut *Hanafiyah* kedudukan sunnah yang mutawatir ini setara dengan al-Quran, sehingga dapat menasakh ayat al-Quran.

As sunnah yang masyhur adalah sunnah atau hadits yang diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat, kemudian diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi dari tabi'in dan tabi' at tabi'in. Dalam pandangan *Hanafiyah* hadits ini setara kekuatannya dengan hadits mutawatir karena dapat menjalankan fungsi *nasakh*, *takhsis*, dan *taqyid* atas al-Quran (Asmawi 2013, 69).

Adapun hadits ahad, para ulama memberikan beberapa persyaratan terhadap perawi agar diterima sebagai sumber hukum seperti: berAgama Islam, mukallaf, kuat hafalannya, serta mempunyai sifat adil dan jujur. Disamping syarat ini, golongan *Hanafiyah* menambahkan syarat bahwa amal si perawi tidak menyalahi apa yang dimaksud oleh khabar yang diberitakannya.

3. Aqwalush Shahabah

Golongan *Hanafiyah* berpegang kepada pendapat para sahabat dalam menetapkan hukum, apabila tidak ditemukan ketentuannya di dalam nash al-Quran dan as Sunnah. Hal ini karena sahabat merupakan orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, serta meneruskan ajarannya. Sahabat juga tentunya menyaksikan sebab-sebab turunnya al-Quran dan munculnya hadits, serta memahami munasabah ayat ayat al-Quran dan Haidts Nabi SAW. Maka dari itu, kelebihan inilah yang menjadikan pendapat sahabat memiliki nilai yang lebih tinggi dari pada *tabi'in* dan *tabi' at tabi'in*.

Adapun jikalau terdapat perbedaan pendapat di kalangan para sahabat dalam hal ini Imam Abu Hanifah memilih pendapat yang menurutnya lebih dekat dengan inti syari'ah sebagaimana yang dituturkan oleh beliau yang dikutip dalam Kitab *Tarikh Tasyri' al Islami*, Manna' al Qattan.

4. *Ijma'*

Ijma' yaitu kesepakatan (konsensus) dari semua mujtahid pada masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW tentang suatu hukum terhadap persoalan syari'at. *Ijma'* yang diterima sebagai dalil hukum menurut *Hanafiyah* yaitu *Ijma' sharih* dan *Ijma' sukuti*, keduanya memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Ijma' sharih adalah kesepakatan yang dilakukan secara jelas dan terbuka baik melalui ucapan, tulisan, maupun diwujudkan dalam bentuk tindakan. *Ijma'* dalam bentuk ini bersifat *qath'i*. Sedangkan *ijma'*

sukuti kesepakatan yang dilakukan bukan melalui ungkapan atau perbuatan, melainkan dengan diamnya ulama mujtahid terhadap suatu hukum masalah tertentu yang telah diputuskan oleh beberapa mujtahid lain. Tindakan diam ini menunjukkan penerimaan dan kesepakatan bagi mujtahid tersebut, namun *ijma'* dalam bentuk ini bersifat *zhanny* sehingga ada kemungkinan tidak terhalang kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat mengenai *kehujjahannya*.

5. *Qiyas*

Qiyas secara bahasa berarti mengukur sesuatu yang jelas dengan lainnya dan mempersamakannya. Sedangkan menurut pengertian syara' adalah menetapkan sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya, berdasarkan sesuatu hukum yang sudah jelas ketentuannya di dalam nash disebabkan adanya sisi persamaan di antara keduanya (Ramli 2021, 75). Persamaan di antara kedua persoalan itu disebut juga dengan *'illat*.

Imam Abu Hanifah dalam melakukan *Istinbath* hukum dikenal lebih sering memakai metode *qiyas* dibandingkan dengan metode ijtihad lainnya, sehingga banyak di antara hukum hukum yang ditetapkan oleh pengikut pengikutnya juga lahir dari metode *qiyas*.

6. *Istihsan*

Istihsan secara bahasa berarti menganggap baik sesuatu atau mengikuti sesuatu yang baik secara zahir dan maknawi. Adapun menurut istilah yang dimaksud dengan *istihsan* sebagaimana yang diungkapkan oleh al Karakhi dari golongan *Hanafiyah* adalah beralihnya seorang mujtahid dari hukum suatu masalah yang sama hukumnya berdasarkan metode *qiyas* kepada hukum lain karena ada faktor yang lebih kuat yang menuntut pengalihan tersebut.

Berdasarkan definisi di atas menjelaskan bahwa Mazhab Hanafi menjadikan *istihsan* sebagai *hujjah* sebagai upaya memelihara tujuandari syari'at hingga mewujudkan hukum yang relevan dengan

permasalahan tersebut. Sebagai contoh seorang mujtahid beralih kepada *qiyas khafi* dari *qiyas jali* atau memberlakukan hukum pengecualian hukum *juz'i* dari pada hukum *kulli* atau kaidah umum berdasarkan dalil yang kuat yang mendukungnya. Dengan demikian jelaslah bahwa *istihsan* yang dipakai oleh mazhab ini dibangun berdasarkan dalil yang kuat bukan atas hawa nafsu atau logika semata (Darmawati 2019, 62). Pada prakteknya di antara mazhab yang empat Mazhab Hanafi lah yang paling banyak menggunakan *istihsan* sebagai metode *Istinbathnya*.

7. 'Urf

Kata '*urf* secara bahasa berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh manusia. Sedangkan menurut istilah dalam Usul Fiqh '*urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka.

Di lihat dari segi keabsahannya '*urf* dibagi kepada; '*urf* shahih dan '*urf* fasid. '*urf* shahih adalah kebiasaan yang sejalan dengan nash al-Quran dan as Sunnah serta mengandung unsur *mashlahah mu'tabarah*. '*urf* dalam bentuk ini tentu mengandung kebaikan dan dikonfirmasi secara positif oleh syari'at, sehingga diterima sebagai bagian dari *Hujjah Syar'iyah*. Sedangkan '*urf* yang fasid yaitu '*urf* yang bertentangan dengan prinsip syari'ah mengandung mafsadat dan menghilangkan kemaslahatan, sehingga '*urf* dalam bentuk ini ditolak oleh para ulama sebagai *Hujjah Syar'iyah*.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa '*urf* diterima sebagai *hujjah* dengan beberapa syarat, diantaranya:

- a. Kebiasaan itu tidak bertentangan dengan nash al-Quran dan as Sunnah.
- b. Kebiasaan itu berdifat umum, artinya minimal telah menjadi kebiasaan sebagian besar penduduk negeri.

- c. Kebiasaan itu sudah ada dan masih berlaku di masyarakat tersebut.
- d. Tidak ada kesepakatan di antara pihak untuk tidak memberlakukan *'urf*, karena jika terjadi hal demikian, maka yang dijadikan landasan adalah kesepakatan itu (Darmawan 2020, 154).

3.2 Mazhab Maliki

Mazhab Maliki merupakan suatu istilah yang disandarkan kepada kumpulan pendapat yang berasal dari Imam Malik dan para pengikutnya. Para murid Imam Malik meneruskan dan mengembangkan pendapat-pendapat tersebut berdasarkan metode dan kaidah yang biasa dipakai oleh beliau dalam permasalahan fiqh (Aizid 2016, 28). Oleh karena itu, penamaan mazhab ini disandarkan kepada Malik bin Anas sebagai mujtahid awal yang menyuguhkan kerangka metodologi dan kaidah ijtihadnya sebagai pijakan dalam menetapkan hukum. Jumlah penganut Mazhab Maliki mencapai sekitar 25 persen dari seluruh umat muslim dunia yang mayoritas berada di Daerah Afrika Barat dan Afrika Utara.

3.2.1 Biografi Imam Malik

Imam Malik berada pada urutan kedua setelah Imam Abu Hanifah jika ditinjau dari segi usianya di antara imam-imam mazhab yang empat. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 H/912 M dan wafat pada tahun 179 H/798 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah tepatnya pada masa Harun ar Rasyid (W. Jauhari 2018, 5).

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik bin Annas bin Malik bin Abu Amir bin al Harits. Keluarga Imam Malik berasal dari kampung Dzu Ashbah nama dari sebuah suku di Kota Himyar Yaman, sehingga beliau dikenal juga dengan Malik bin Annas al Ashbahi. Kakek Imam Malik, Abu Amir termasuk golongan sahabat Nabi SAW. Beliau pindah ke Kota Madinah dengan maksud menyambut seruan dakwah Islam dan turut menyaksikan segala

peperangan yang dihadiri oleh Nabi SAW. kecuali perang Badr. Adapun ayahnya, Annas bin Malik termasuk kepada golongan Tabi'in, sedangkan Imam Malik adalah ulama Tabi'ut Tabi'in.

Bilamana Imam Abu Hanifah dikenal sebagai Imam Ahlu ar Ra'yi, maka Imam Malik dikenal dengan Imam Darr al Hijrah, karena hidup di kota Madinah dan mengembangkan ilmu keagamaan *di sana* khususnya bidang ilmu fiqh dan hadits. Kota Madinah al Munawwarah dikenal sebagai kota tujuan hijrah Nabi Muhammad SAW. dalam rangka memperkuat daulah Islamiyah dan merupakan tempat awal mula perkembangan Hukum Islam.

Imam Malik dikaruniai usia yang panjang yaitu 87 tahun, hidup dalam dua periode daulah Islamiyah, yakni di masa pemerintahan Bani Umayyah selama 40 tahun dan masa Abbasiyah selama 47 Tahun. Beliau lahir pada masa pemerintahan Al walid bin Abdul Malik dan wafat pada masa Harun ar Rasyid.

Imam Malik tumbuh di keluarga yang mencintai akan ilmu, disibukkan dengan hadits dan telah atas kajian ulama terdahulu. Tidak hanya kakek dan ayahnya, Imam Malik memiliki tiga orang paman yang merupakan ahli hadits, mereka adalah Nafi' atau Abu Suhail, Uwais, dan ar Rabi'. Disebutkan bahwa imam Malik memiliki saudara yang bernama Nadhr bin Anas pada mulanya lebih giat dalam menuntut ilmu dan lebih tenar dari Imam Malik, sehingga pada waktu itu Imam Malik lebih akrab dipanggil Malik saudaranya Nadhr. Ayah Imam Malik pernah melontarkan pertanyaan kepada anaknya yang kemudian jawaban dari Nadhr benar sedangkan jawaban dari Imam Malik disalahkan hingga ayahnya menegur: "engkau wahai Malik terlalu sibuk dengan merpatimu sampai perhatianmu pada ilmu berkurang." Semanjak saat itu, Imam Malik lebih giat lagi dan fokus menuntut ilmu.

Sebagaimana beliau dikenal dengan Imam Darr al Hijrah, beliau menuntut ilmu di Madinah. Guru pertama beliau adalah Abdur Rahman bin Hurmuz dan *bermuzlamah* kepadanya selama tujuh tahun dan menurut sebagian riwayat sekitar tiga belas tahun, bahkan ada yang mengatakan

sampai enam belas tahun. Sebelum menuntut ilmu, biasanya Imam Malik diberi nasihat oleh ibunya tentang pentingnya adab dalam mejlis ilmu.

Berdasarkan riwayat dari Mutharrif, Imam Malik berkata: “sebelum berangkat ke majelis ilmu dan berpamitan kepada ibu, beliau berkata: “kemarilah nak! Kenakan pakaian yang pantas bagi seorang penuntut ilmu kemudian ibu mengenakanku pakaian yang baik dan memakaikan peci di kepalaku, lalu memasangkan sorban. Setelah itu beliau berkata: “Nak, sekarang pergilah kepada gurumu Rabi’ah, belajarliah adab darinya sebelum belajar ilmunya.”

Kebiasaan itu terbukti dilakukan Imam Malik sepanjang hidupnya, bahwa ketika hendak mengajar pun beliau pergi mengenakan pakaian terbaiknya dan memakai wangi-wangian. Imam Malik yang dikenal sebagai ilmu hadits sangat menghormati dan memuliakan hadits. Hal itu tampak ketika beliau hendak menyampaikan hadits, beliau segera ke kamar mandi untuk bersuci, mengwnakan pakaian bersih dan rapi, kemudian duduk di tempat yang beliau khususkan.

Guru Imam Malik dalam bidang hadits yang masyhur adalah Nafi’ dan Ibn Syihab az Zuhri. Para guru, sahabat dan orang-orang setelahnya sepakat mengatakan bahwa hadits yang diriwayatkan darinya terpercayanya kebenarannya, bahkan sebagian dari mereka mengatakan: “hadits yang paling shahih adalah hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar dan Malik dari Abu Zinad dari A’raj dari Abu Hurairah” (Bik 1980, 419).

Adapun guru Imam Malik dalam bidang Fiqh adalah Rabi’ah bin Abdur Rahman yang masyhur dengan sebutan Rabi’ah ar Ra’yu (w. 136 H). Selain mereka, tercatat sekitar lebih dari sembilan ratus guru, tiga ratus dari kalangan tabi’in dan enam ratus dari kalangan tabi’ut tabi’in. Dari sekian banyaknya jumlah guru Imam Malik yang paling masyhur dan secara konsisten belajar darinya diantaranya: Nafi’ maula Umar (w. 117 H), Muhammad bin Syihab az-Zuhri (w. 124 H), Muhammad bin al-Munkadir (w. 130 H), Abu Ziyad Abdullah bin Dzakwan (w. 130 H), Ishaq bin Abdillah bin Abi Thalhah (w. 132

H), Abdullah bin Abi Bakar bin Hazm (w. 135 H), Zaid bin Aslam (w. 136 H), Yahya bin Said al-Anshori (w. 143 H), Hisyam bin Urwah (w. 145 H), Abdullah bin Yazid bin Hurmuz (w. 148 H).

Dalam memilih gurunya Imam Malik dikenal sangat berhati-hati. Begitu juga dalam merawi hadits, beliau sangat keras (*tasyaddud*) kritiknya untuk perawi hadits. Oleh karena kehati-hatian dan ketatnya penilaiannya itu, para peneliti hadits sampai mengatakan: “setiap perawi yang darinya Malik mengambil riwayat, maka ia terpercaya” (Unit Kajian Ilmiah Departemen Fatwa 2016, 73).

Imam Malik termasuk salah satu orang yang sangat berhati-hati dalam berfatwa. Hal ini terlihat dari pernyataan beliau: “saya tidak duduk untuk berfatwa sehingga tujuh puluh guru dari ulama mengakui saya telah berhak melakukannya” (Bik 1980, 419). Menurut pernyataan Imam adz-Dzahabi: “Malik mulai menuntut ilmu pada umur belasan tahun dan mulai memberikan fatwa pada umur dua puluh satu tahun. Adapun orang-orang dari berbagai penjuru pertama kali menuntut ilmu kepadanya sejak akhir kekuasaan Abu Ja’far al-Manshur, dan mulai ramainya ketika zaman Khalifah Harun ar-Rasyid sampai dia meninggal” (Farid n.d., 260).

Para murid yang menuntut ilmu kepada Imam Malik juga tidak terhitung banyaknya. Para murid belajar fiqh dan meriwayatkan hadits darinya yang datang dari belahan dunia Islam, mulai dari penduduk Hijaz, Iraq, Yaman, Syam, Mesir, Maroko, dan Andalus hingga dari beberapa daerah tersebut masyarakatnya masih dominan berMazhab Maliki. Jumlah murid dari Imam Malik sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh Abu Hasan Ali bin Umar ad-Daruquthni dalam Kitab *ar-Ruwat ‘an Malik* mencapai sekitar seribu orang.

Adapun dalam tulisan ini akan disebutkan beberapa muridnya yang berperan dalam membangun mazhabnya yang dibagi menurut daerah penyebarannya, yaitu:

1. Mesir

a. Abdurrahman bin Qasim (w. 191 H)

Abdurrahman bin Qasim berguru kepada Imam Malik selama dua puluh tahun. Panggilannya adalah Ibnul Qasim, beliau merupakan seorang mujtahid mutlak.

Ibnul Qasim dikenal murid tercerdas Imam Malik dan paling menguasai ilmu gurunya. Beliau meneliti dan mengoreksi Kitab al-Mudawwanah rujukan utama dalam fiqh Mazhab Maliki.

b. Abdullah bin Wahb bin Muslim (w. 197 H)

Abdullah bin Wahb berguru kepada Imam Malik selama dua puluh tahun, kemudian menyebarkan Mazhab Maliki ke daerah Mesir. Beliau akrab dipanggil dengan nama Abu Muhammad. Dia juga merupakan seorang ahli hadits yang terpercaya yang tidak hanya berguru kepada Imam Malik, tetapi juga kepada Imam al-Laits bin Sa'ad.

c. Asyhab bin Abdill Aziz al Qaisi (w. 204 H)

Asyhab lahir pada tahun 150 H dan wafat tahun 204 H. Asyhab juga berguru kepada Imam Malik dan Imam al-Laits. Beliau disebut sebagai Imam besar fiqh di Mesir setelah Ibnu Qasim. Beliau juga ikut meriwayatkan Kitab Mudawwanah dari gurunya secara langsung, kitab itu dikenal dengan nama Mudawwanah Asyhab.

d. Muhammad bin Ibrahim al Iskandari bin Ziyad (w. 269 H)

Namanya lebih dikenal dengan Ibnul Muwwaz yang memiliki karya dan menjadi rujukan utama dalam Mazhab Maliki yaitu Kitab *al Muwaziyyah*. dalam Kitab *al Muwaziyyah* menghimpun banyak permasalahan dalam tubuh Mazhab Maliki yang lengkap dan terpercaya.

e. Abu Muhammad Abduallah bin Abdil Hakam (w. 214 H)

f. Ashbagh bin al Faraj al Umawi (w. 225 H)

g. Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakam (w. 268 H)

2. Afrika Utara dan Andalusia

- a. Abu al Hasan Ali bin Ziyad at Tunisi (w. 183 H)
- b. Abu Abdillah, ziyad bin Abdirrahman al Qurtubi (w.193 H)
- c. Isa bin Dinar al Qurtubi al Andalusi (w. 212 H)
- d. Asad bin al Furat bin Sinan at Tunisi (w. 213 H)

Asad bin al Furat seorang murid Imam Malik yang mengkolaborasi fiqh Madinah dan fiqh Irak, karena selain berguru dengan Imam Malik, beliau juga murid dari Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin al Hasan. Karyanya yaitu al Asadiyah yang menjadi rujukan dari Kitab al-Mudawwanah Sahnun.

- e. Yahya bin Yahya bin Yahya bin Katsir al Laitsi (w. 234 H)
- f. Abdul Malik bin Habib bin Sulaiman as Sulami (w. 238 H)
- g. Abdus Salam bin Said at Tanukhi (w. 240 H)

Beliaulah murid dari Imam Malik yang dikenal dengan nama panggilan Sahnun. Sahnun berguru pada banyak ulama di Madinah dan Mesir. Salah satu karangannya menjadi rujukan primer dalam Mazhab Maliki yaitu Kitab Mudawwanah Sahnun.

3. Hijaz dan Irak

- a. Abu Marwan Abdul Malik bin Abi Salamah al Majisun (w. 212 H)
- b. Ahmad bin al Mu'adhdzal bin Ghilan al Abdi
- c. Abu Ishaq Ismail bin Ishaq al Qadhi (w. 282 H)

3.2.2 Kitab Kitab Mazhab Maliki

Secara umum, terdapat beberapa karangan mazhab yang masyhur dan menjadi landasan dalam menyelesaikan kasus hukum yang terjadi pada tubuh Mazhab Maliki. Salah satunya Kitab *al-Muwaththa'* merupakan kitab mazhab pertama yang disusun oleh Imam Malik sendiri. Al Muwatha' disusun bertujuan untuk mengumpulkan hadits hadits shahih yang berasal dari Hijaz di dalamnya disertakan pendapat pendapat para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in (Farid n.d., 274).

Pada mulanya hadits hadits yang terhimpun dalam al Muwathatha' sebanyak sepuluh ribu hadits, kemudian Imam Malik secara terus menerus meneliti hadits hadits tersebut setiap empat puluh hari sekali selama empat puluh tahun. Selama fase tersebut kitab ini dikonsultasikan Imam Malik kepada tujuh puluh *fuqaha'* Madinah, mereka memberikan masukan, lalu menyetujuinya (*watha'a*), maka dari situlah penamaan al Muwathatha' pada kitab tersebut.

Selain al Muwathatha', terdapat kitab kitab yang menghimpun pendapat pendapat Imam berupa riwayat dan *sima'at* yang berbeda beda di antara murid murid sang Imam. Terkadang diberi tambahan pendapat pribadi sang murid, tarjih, dan kesimpulan pada kitab tersebut. Kitab kitab tersebut dijadikan semacam batu bata yang menjadi fondasi dalam membangun Mazhab Maliki. Kitab kitab tersebut diantaranya:

1. Al-Mudawwanah

Karangan Sunnun bin Said at-Tanukhi (Wafat 240 H), kitab yang menjadi dasar dan sandaran fiqh madzhab Maliki. Kitab ini merupakan literatur yang paling mulia karena ia menjadi rujukan utama dan diutamakan atas kitab-kitab yang lain setelah Kitab al-Muwatha'.

2. Al Wadhihah fi as Sunan wa al Fiqh

Karangan Abdu al-Malik bin Habib al-Sulami (w. 238 H), kitab inilah yang menjadi buku induk dan literatur kedua. Di dalamnya penulis kitab ini menghimpun riwayat riwayat dari Ibnu al-Qosim dan pengikutnya. Kitab al Wadhihah tersebar di Negeri Andalusia dan mendapat perhatian dari penduduk negeri tersebut, serta telah di syarah oleh Ibnu Rusyd.

3. Al Mustakhrajah min al Asmi'ah (al 'Uthbiyah)

Karangan Muhammad bin Ahmad Al-'Uthbi (Wafat 255 H), dan merupakan buku induk dan literatur madzhab yang ketiga. kitab ini merupakan *sima'at* atau kajian yang dikumpulkan oleh Al-'Uthbi dari

Imam Malik, dengan tambahan pemasalahan-permasalahan fqih, serta mendapat respon positif dari ulama hingga mereka meninggalkan Kitab al-Wadhihah dan merujuk pada kitab ini.

4. Al Mawwaziyyah

Karangan Muhammad bin Ibrahim, yang terkenal dengan nama Ibnu al-Mawwaz (Wafat 269 H), merupakan buku induk dan literatur madzhab yang keempat, dan termasuk kitab madzhab Maliki yang paling utama sampai-sampai Al- Qabisi mendahulukannya dari seluruh kitab-kitab induk. Dan simaat Ibnu al-Mawwaz dan pendapat-pendapatnya ini di anggap sebagai tarjih tertinggi/ paling unggul menurut madrasah Maliki di Mesir pada fase pembentukan mazhab ini.

5. Al Majmu'ah

Karangan Muhammad bin Ibrahim bin 'Abdus (Wafat 260 H). Kitab al Majmu'ah merupakan kitab karangan seseorang yang membawa ilmu Imam Malik secara langsung.

6. Al Mabsuth fi al Fiqh

Karangan Abu Ishaq Ismail bi Ishaq al- Qadhi (Wafat 282 H), yang menjadi literatur madzhab yang keenam. Dari kitab ini diketahui metode fiqh dan metode penulisan ulama Baghdad.

Mukhtasharat Abdillah bin Abdi al-Hakam (Wafat 214 H) merupakan rangkaian Kitab Mukhtashor al-Kabir yang di dalamnya berisi ringkasan kajian pengarang dari Asyhab, kemudian Mukhtashor al-Ausath, dan Mukhtashor as- Shaghir.

3.2.3 Metode *Istinbath* Mazhab Maliki

Mazhab Maliki bisa dikatakan kebalikan dari Mazhab Hanafi. Jika Mazhab Hanafi banyak mengandalkan logika dalam penetapan hukumnya, maka Mazhab Maliki lebih banyak menggunakan dalil *naqli* berupa nash al-Quran dan Hadits. Seperti yang kita tahu bahwa Mazhab Maliki berkembang di Madinah, tempat beredarnya sumber sumber Hukum Syari'ah berupa hadits.

Selain itu, sebagian besar penduduk Madinah merupakan keturunan sahabat, sehingga sangat mudah bagi ulama Madinah seperti Imam Malik menelusuri sumber sumber hukum seperti hadits nabi dan pendapat para sahabat yang dinukil.

Adapun metode yang dijadikan Mazhab Maliki dalam melakukan *Istinbath* hukum ssebagaimana yang dikutip dari Ibnu Wahab telah berkata Imam Malik *Rahimahullah*: “Hukum yang diguunakan untuk memutus perkara di antara manusia itu ada dua: apa yang terdapat dalam kitab Allah atau yang ditegaskan di dalam as Sunnah, maka itu adalah hukum yang wajib. Sedangkan hukum yang merupakan ijihad ulama dengan pendapatnya semoga hal itu menjadi *taufiq*”. Dalam hal ini hukum hukum yang dihasilkan oleh Mazhab Maliki lahir dengan metode sebagai berikut:

1. Al-Quran

Sama halnya Mazhab Hanafi, dalam pandangan *Malikiyah* al-Quran merupakan sumber hukum di atas semua dalil dalil hukum. Penggunaan nash yang sharih lebih didahulukan dari pada tekstualnya kemudian baru pemahamannya.

Mazhab Maliki juga berpegang pada *qiraat syadzdzah* dalam menentukan hukum. Hal ini terlihat pada penggunaan qiraat tersebut sebagai dalil dalam Kitab al-Muwatha’ pada beberapa persoalan fiqh dan inilah pendapat yang kuat dalam Mazhab Maliki (Unit Kajian Ilmiah Departemen Fatwa 2016, 81).

2. As Sunnah

Sebagaimana para ulama sepakat menerima as Sunnah sebagai *Hujjah Syar’iyyah*. Akan tetapi terjadi perbedaan dalam menilai hadits yang dapat diterima sebagai *hujjah*. Dalam hal ini Mazhab Maliki menerima as Sunnah sebagai sumber hukum, baik sunnah yang mutawatir, masyhur, maupun ahad. Hal ini juga tidak berbeda dengan Mazhab Hanafi, namun Mazhab Maliki dalam menerima hadits ahad mamberikan persyaratan bahwa hadits tersebut tidak bertentangan dengan amal

penduduk Madinah (Aizid 2016, 31). Hal inilah yang menjadi karakteristik dari Mazhab Maliki.

Selain itu, Mazhab Maliki lebih mendahulukan *khavar ahad* dari pada *qiyas*, bahkan mazhab ini juga menerima hadits *mursal* sebagai *hujjah*. Kendatipun demikian, penerimaan ini dengan persyaratan yang cukup ketat yaitu: perawinya merupakan orang yang *tsiqah* dan mengetahui dengan ke-mursal-an hadits yang diriwayatkannya, serta mereka beramal dengannya (Qashar 2003, 73). Hal ini terlihat dalam Kitab *al-Muwatththa'* Imam Malik yang menyebutkan banyak hadits mursal di dalamnya.

Menurut Imam Malik terdapat tiga kedudukan as Sunnah terhadap al-Quran diantaranya:

- a. Mengokohkan hukum yang terdapat dalam al-Quran.
- b. Men-*taqyid* hukum yang diterangkan secara mutlak dalam al-Quran, serta menjelaskan hukum yang *mujmal*.
- c. Mendatangkan hukum baru yang tidak disebut dalam al-Quran.

3. *Ijma' Ahl al Madinah*

Ijma' ahli madinah adalah kesepakatan para ulama Madinah tentang persoalan hukum. *Ijma' ahli Madinah* ini menjadi salah satu karakteristik dari Mazhab Maliki, karena hanya Mazhab Maliki yang menjadikan *Ijma' ahl al Madinah* sebagai *hujjah*. Dengan kata lain, Imam Malik beserta pengikutnya menilai kesepakatan penduduk madinah istimewa dengan alasan bahwa Madinah merupakan tempat hijrah Nabi SAW., tempat turunnya al-Quran terlebih ayat ayat tentang syari'at dan mereka menyaksikannya. Dengan demikian amalan penduduk Madinah tidak terlepas dari beberapa kemungkinan berikut:

- a. Mereka beramal atas perintah Nabi SAW.
- b. Nabi Melakukan suatu amalan, kemudian mereka mengikutinya.
- c. Nabi SAW. melihat amalan mereka, kemudian disetujui oleh beliau (Qashar 2003, 77).

Dengan demikian praktek keagamaan masyarakat Madinah sangat dekat dengan amalan sahabat Nabi SAW. karena diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya yang sampai pada zaman Imam Malik. Adapun *ijma'* ahli Madinah ini dibagi pada beberapa tingkatan, sebagai berikut:

- a. Kesepakatan *ahl al Madinah* yang dasarnya adalah dari dalil *naql*.
- b. Amalan *ahl al Madinah* sebelum terbunuhnya Utsman bin 'Affan, karena diketahui belum pernah ada amalan penduduk Madinah waktu itu yang menyalahi sunnah Rasulullah SAW.
- c. Amalan penduduk Madinah itu adakalanya dijadikan pendukung atau pentarjih atas dua dalil yang bertentangan.
- d. Amalan penduduk Madinah sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi SAW (Ash Shiddiqy 1997, 107).

4. *Aqwal Ash Shahabah* (pendapat sahabat)

Aqwal ash shahabah adalah pendapat yang dikeluarkan oleh sahabat Rasulullah SAW dengan ijtihadnya di saat tidak ditemukan penjelasan hukum di dalam al-Quran dan as Sunnah tentang suatu permasalahan hukum.

Mazhab Maliki menerima pendapat sahabat sebagai *hujjah* secara mutlak karena ia dapat disamakan dengan hadits, karena tidak mungkin sahabat melakukan ijtihad dan berfatwa tanpa izin dari Rasulullah. Bahkan menurut mazhab ini pendapat sahabat dapat mengkhususkan *zhahir* nash, jika ia jelas dan masyhur dan dikeyahui tidak ada yang menentanginya (Unit Kajian Ilmiah Departemen Fatwa 2016). Begitu juga pada hadits yang bersifat umum dapat dikhususkan oleh pendapat sahabat dengan alasan bahwa keberadaan dalil yang khusus berfungsi menjelaskan dalil yang masih bersifat umum (Ibn al Qishar hal 106).

5. *Qiyas*

Qiyas merupakan sebuah penggunaan *ra'yu* (nalar) dengan menggali hukum syara' yang tidak dinyatakan ketentuan hukumnya di

dalam nash secara jelas. Karena sebagaimana definisi dari *qiyas* dalam sudut pandang Usul Fiqh adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nash dengan cara menghubungkannya kepada sesuatu yang terdapat ketentuan hukumnya di dalam nash karena ada persamaan '*illat*' (Darmawati 2019, 43).

Mazhab Maliki sebagaimana jumhur ulama termasuk yang menerima *qiyas* sebagai *Hujjah Syar'iyah*. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada urutan dalam pemakaian dalil. Mazhab Maliki meletakkan *qiyas* pada urutan kelima setelah *ijma'* ahli Madinah dan pendapat sahabat.

6. *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah berasal dari Bahasa Arab diambil dari kata *shalahah* yang berarti manfaat atau terlepas dari kerusakan. Dengan begitu, mashlahah mengandung dua sisi yaitu mendatangkan manfaat dan menolak mudharat. Adapun *mursalah* artinya terlepas atau terbebas. Jadi *mashlahah mursalah* dapat diartikan sebagai "suatu manfaat yang terlepas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan" (Darmawati 2019, 69).

Adapun menurut istilah Usul Fiqh, *mashlahah mursalah* ialah kemashlahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' secara tegas dan tidak ada dalil yang memerintahkan atau melarangnya. Imam al Ghazalli menyatakan bahwa *mashlahah* pada dasarnya bertujuan memelihara tujuan syari'at dalam menetapkan hukum karena yang menjadi patokan dalam menentukan mashlahah adalah kehendak dan tujuan syari'at bukan kehendak dari pribadi mujtahid tersebut (Taupik and al Mansyur 2014, 273).

Mazhab Maliki menerima *mashlahah mursalah* sebagai dalil hukum karena menilai tidak semua kebutuhan manusia disebutkan perinciannya di dalam *nash*. Di samping itu, penggunaan *mashlahah mursalah* sebagai

dalil juga memiliki syarat syarat supaya terhindar dari penyalahgunaan dari berbagai pihak, syarat tersebut diantaranya:

- a. *mashlahat* itu haruslah benar benar mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan, bukan dugaan belaka.
- b. *Mashlahat* tersebut haruslah tertuju pada kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi maupun golongan.
- c. *Mashlahat* tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditegaskan dalam nash al-Quran atau hadits, maupun *ijma'*. (Efendi 2017, 140).

7. *Sadd adz-Dzari'ah*

Kata "*sadd*" secara bahasa berarti menutup dan *adz dzariah* berarti perantara atau jalan kepada suatu tujuan. Jadi *sadd adzz dzariah* menurut *Lughah* berarti menutup jalan menuju suatu tujuan. Adapun menurut istilah Usul Fiqh sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Karim Zaidan, *Sadd adz-Dzari'ah* adalah "menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan dan kejahatan" (Efendi 2017, 158).

Berdasarkan definisi di atas, Mustafa Syalabi membagi tiga kelompok *adz-Dzari'ah* berdasarkan bentuknya, yaitu:

- a. Perbuatan (*adz-Dzari'ah*) yang membawa kepada kerusakan secara jelas atau kuat dugaan (*ghalbah azh zhan*) akan menimbulkan kerusakan, seperti: larangan mencela sesembahan agama lain yang akan menyebabkan pemujanya akan mencela Allah SWT. Perbuatan *adz-Dzari'ah* falambentuk ini disepakati oleh para ulama akan larangannya.
- b. Perbuatan jarang sekali mengandung kemungkinan mendatangkan kemudharatan, misalnya menjual anggur yang tidak dapat diperkirakan akan diolah menjadi minuman keras. Bentuk perbuatan seperti ini disepakati kebolehan.
- c. Perbuatan (*adz-Dzari'ah*) yang bisa saja mendatangkan kemudharatan atau bisa juga tidak, misalnya jual beli kredit yang

dinilai dapat menyebabkan pada perbuatan riba dan bisa juga tidak. *Adz-Dzari'ah* dalam bentuk ini diperselisihkan oleh para ulama tentang pencegahannya (*Sadd adz-Dzariah*).

Adapun ulama *Malikiyah* berpendapat bahwa perbuatan *adz-Dzari'ah* dalam bentuk yang ketiga termasuk dalam kategori *sadd adz-Dzari'ah* yang berarti dilarang melakukannya. Dasar pandangan ini sebagai bentuk kehati-hatian terhadap amalan yang berbenturan antara mafsadat dan *mashlahat* yang didukung dengan kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artiya: “menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat”.

